



**PEMERINTAH KABUPATEN MUNA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

JI. MH. Thamrin No. 9 ☎ (0403) 2523462 ✉ 93653 Raha

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
NOMOR : 503/421.9/03/DPM-PTSP/II/2021**

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK (TK) DARUL MUHSININ DARMA
DESA LABONE KECAMATAN LASALEPA
KABUPATEN MUNA**

Menimbang

- : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak dini, guna pembentukan karakter peserta didik, maka perlu pendirian Lembaga Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK);
- b. bahwa di Desa Labone Kecamatan Lasalepa Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara telah berdiri Lembaga Taman Kanak – kanak (TK) Darul Muhsinin Darma namun belum memiliki Izin Operasional;
- c. bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan maka TK Darul Muhsinin Darma Desa Labone Kecamatan Lasalepa Kabupaten Muna dianggap layak untuk beroperasi berdasarkan Rekomendasi Teknis dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muna Nomor : 421.9/011/II/2020 Tanggal 2 Februari 2021;

Mengingat

- : 1. Undang-undang nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi;
- 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan;
- 7. Permen Dikbud Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD;
- 8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Muna;
- 10. Peraturan Bupati Muna Nomor 26 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Muna;
- 11. Peraturan Bupati Muna Nomor 08 Tahun 2017 tentang Pendeklarasi Wewenang Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Muna;

Memperhatikan

- : 1. Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional "TK Darul Muhsinin Darma" di Desa Labone Kec. Lasalepa tanggal 4 Februari 2021;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Kesatu : Memberikan Persetujuan Perpanjangan / Izin Operasional Lembaga TK Darul Muhsinin Darma Desa Labone Kecamatan Lasalepa Kabupaten Muna terhitung tanggal **5 Februari 2021 s.d 5 Februari 2023**;
- Kedua : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat / kelancaran berdirinya lembaga / yayasan TK Darul Muhsinin Darma Desa Labone Kec. Lasalepa menjadi tanggung jawab yayasan / penyelenggara lembaga termasuk tenaga pengajar dengan ketentuan tidak menempati dan menggunakan fasilitas sekolah Negeri;
- Ketiga : Dalam hal pelaksanaan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku;
- Keempat : Yayasan / badan pendiri / penyelenggara Lembaga berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai Perkembangan Sekolah yang dibinanya kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muna;
- Kelima : Apabila Keputusan pada Diktum kesatu, kedua, ketiga dan keempat pada Keputusan ini tidak dipenuhi, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna dapat mencabut Keputusan ini;
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan di adakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Raha
Pada Tanggal : 5 FEBRUARI 2021

a.n BUPATI MUNA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KAB. MUNA



LA ODE SARUSU, M.Pd
• Rembina Utama Muda Gol IV/c
NIP. 19611231 198112 1 036

Tembusan : **Yang terhormat.**

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
2. Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari:
3. Bupati Muna di Raha;
4. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muna di Raha;
5. Camat Lasalepa di Lasalepa;
6. Arsip.